



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Wonorejo Telp. (0334) 881846 Fax. (0334) 885040

e-mail : dprd@lumajangkab.go.id

LUMAJANG - 67358

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

Nomor : 000.8.3.2/ 34 /427.2/2025

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025**

SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nasional, serta meningkatkan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang perlu diciptakan inovasi guna mempercepat pelayanan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima di lingkungan Sekretariat DPRD, maka perlu menetapkan Inovasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang dengan surat keputusan Sekretaris DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

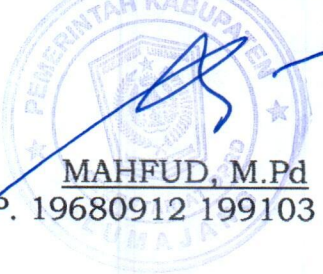
Menetapkan :

- KESATU : Surat keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Inovasi Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2025.

- KEDUA : Menetapkan Inovasi Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang sebagai berikut :
1. Live Streaming Paripurna, terdiri dari :
 - Siaran langsung jalannya rapat paripurna yang bisa disaksikan di kanal youtube @dprdlumajang
 2. SiTampan, terdiri dari :
 - Pengisian buku tamu secara online yang terintegrasi langsung dengan link pengaduan
 3. Dewan Mendengar!
 - Talkshow / dialog interaktif Dewan dengan masyarakat yang menggunakan media radio.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Pengelola Inovasi untuk menyiapkan perangkat keras (*hardware*) guna menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat;
- KEEMPAT : Kepada tim pengelola inovasi untuk melakukan evaluasi tiap triwulan dan melaporkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang;
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 26 Februari 2025

SEKRETARIS DPRD


MAHFUD, M.Pd
NIP. 19680912 199103 1 009